



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

Nomor : 324 /PM.00.02/K.SB-06/11/2022 Lubuk Sikaping, 27 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum :

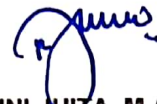
- a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- h) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - j) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 389 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum No 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - l) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video.
 - m) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum terkait dengan data Sampling Keanggotaan Partai Politik.
2. Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan pengawasan pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a) Menghimbau agar KPU Kabupaten Pasaman untuk mempedomani pelaksanaan Verifikasi faktual Perbaikan sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Pasal Pasal 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 menyatakan bahwa(1) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86. (2) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu. (3) Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

- 2) Mempedomani Pasal 127 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91, mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 mutatis mutandis berlaku dalam pemberian status hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Demikian kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

KETUA,



RINI JURA, M.A

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Koordinir HPPH		
Koordinir SDMOD		
Koordinir PPPS		
Koordinator Sekretariat		
Staf.....		